



PUTUSAN

No. 146 PK/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali
telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana II

:

Nama : **YORIS MARTHIANUS** ;
tempat lahir : Batui ;
umur/tanggal lahir : 59 tahun/16 April
1950 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia
tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso No. 10
Kelurahan Luwuk, Kec. Luwuk,
Kab. Banggai ;
agama : Kristen Protestan ;
pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kab.
Banggai Tahun 1999-2004 ;

Bersama-sama dengan Para Terdakwa :

I. Nama : **HUSEN MAHDALI** ;
tempat lahir : Bunta ;
umur/tanggal lahir : 57 tahun/10 Agustus
1953 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dahulu di Jalur Dua KM. 2 Kel.
Bungin, Kec. Luwuk, Kab.
Banggai, sekarang bertempat
tinggal di Dongkalan Jalan Datu
Adam, Kel. Luwuk, Kab.
Banggai ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kab.
Banggai Tahun 1999-2004 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Nama : **MUSADDAD MILE** ;
tempat lahir : Luwuk ;
umur/tanggal lahir : 55 tahun/29 Oktober
1955 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jl. G. Lompobatang No. 35, Kel.
Baru, Kec. Luwuk, Kab.
Banggai ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kab.
Banggai Tahun 1999-2004 ;

IV. Nama : **JUSUF DJALIL** ;
tempat lahir : Luwuk ;
umur/tanggal lahir : 64 tahun/20 Februari
1946 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jl. Sungai Musi No. 41 Kel.
Soho, Kec. Luwuk, Kab.
Banggai ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kab.
Banggai Tahun 1999-2004 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Luwuk sebagai berikut :
Primair :

Bahwa mereka Terdakwa I. HUSEN MAHDALI, Terdakwa II.
YORRIS MARTHIANUS, Terdakwa III. MUSADDAD MILE dan Terdakwa
IV. JUSUF DJALIL masing-masing selaku anggota DPRD
Kabupaten Banggai Periode 1999-2004, Terdakwa I. HUSEN
MAHDALI dan Terdakwa III. MUSADDAD MILE dengan Surat
Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 171/3301/
RO.TAPEM tanggal 23 Agustus 1999, sedangkan Terdakwa II.
YORRIS MARTHIANUS, dan Terdakwa IV. JUSUF DJALIL dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 171/362/RO.TAPEM/2000 tanggal 4 Desember 2000 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kab. Banggai Pengganti Antar Waktu (PAW), bersama-sama dengan Panitia Anggaran (Panggar)/Anggota DPRD lainnya yaitu antara lain BURHANUDDIN DG. MATORANG, MOCH. RIVAI DG. MATORANG, NASRUN HIPAN, SH., ONESIMUS DJAKA, S.Th., H. FRANS DELANGAN, Drs. IRVAN HINELO, H. MUCHRIM ABD. GANI, ISKANDAR K. DJAWA, BA., RUSDIN MA'RUF, Spd., H. RASYID DIKO (yang masing-masing telah disidangkan secara terpisah) maupun Drs. H. DJAR'UN SIBAY, Drs. RAMLI MBANI, SURYANTO, YUSMIN RAHIM, HAMZAH DJALUMANG, Drs. BASRI SONO, H.M. RUSLI MANG, MAHMUD DJIBRAN, ARIYANTO HAKIM, AHMAD LABOKENG, ANWAR KASIM, H. SU'UDI AKUAN, MAGA HAKIM, NURKARI, SAMUDJI, H. ARFAT BIDJA, ABDUL MUIS (yang masing-masing akan diajukan secara terpisah) ataupun bertindak secara sendiri-sendiri pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti yaitu bulan Oktober 2003 sampai dengan Juli 2004, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Banggai Jalan Kyai Haji Samanhudi Luwuk atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Luwuk berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa I. HUSEN MAHDALI, Terdakwa II. YORIS MARTHIANUS, Terdakwa III. MUSADDAD MILE dan Terdakwa IV. JUSUF DJALIL selaku Anggota Panggar/Anggota DPRD Kabupaten Banggai Periode 1999-2004 dengan Anggota Panggar/Anggota DPRD Kabupaten Banggai lainnya telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2003 dilakukan rapat Panitia Anggaran Legislatif dalam rangka membahas Rencana Anggaran Satuan

Hal. 3 dari 47 hal. Put. No. 146 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja DPRD Kabupaten Banggai Tahun 2004 yang dipimpin Drs. H. TADJUDDIN TJATO (almarhum) selaku Wakil Ketua DPRD dan Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPRD Kabupaten Banggai, hadir dalam pembahasan tersebut antara lain Terdakwa IV. JUSUF DJALIL selaku Anggota. Dalam pembahasan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) tersebut telah disepakati tunjangan kesejahteraan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Tahun 2004 sebesar Rp. 3.968.600.000,- (tiga milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya asuransi Rp. 603.600.000,-
- Biaya general cek up Rp. 320.000.000,-
- Tunjangan kesejahteraan Rp. 3.045.000.000,-

Selanjutnya setelah disepakati besarnya tunjangan kesejahteraan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Tahun 2004 tersebut sebesar Rp. 3.968.600.000,- (tiga milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dilaporkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Banggai (Drs. H. DJAR'UN SIBAY) dan dituangkan didalam Keputusan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Banggai Nomor : 1/KPTS/PAN/DPRD/2003 tanggal 4 Desember 2003.

Kemudian Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Kabupaten Banggai tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Banggai kepada Bupati Banggai sesuai dengan surat Nomor : 173.1/1000/DPRD tanggal 4 Desember 2003 dan selanjutnya dibahas didalam Panitia Anggaran Eksekutif. Setelah pembahasan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Kabupaten Banggai dilakukan secara menyeluruh oleh Panitia Anggaran Eksekutif, selanjutnya dibawa dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai yang dipimpin oleh Ketua DPRD (Drs. DJAR'UN SIBAY) yang dihadiri Panitia Anggaran Eksekutif dan Panitia Anggaran Legislatif antara lain Terdakwa II. YORRIS MARTHIANUS, Terdakwa III. MUSADDAD MILE, Terdakwa IV. JUSUF DJALIL.

Selanjutnya pembahasan Rencana Pendapatan dan Belanja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai disepakati, maka pada tanggal 12 Januari 2004 sampai dengan tanggal 29 Januari 2004 diadakan pembahasan RAPBD Kabupaten Banggai Tahun 2004 yaitu Penggabungan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) DPRD Kabupaten Banggai dengan anggaran eksekutif menjadi RAPBD.

Pada tanggal 29 Januari 2004 Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai dengan agenda pengambilan keputusan terhadap RAPBD Tahun 2004 tersebut dihadiri oleh Para unsur Pimpinan DPRD, anggota DPRD serta unsur Eksekutif Kabupaten Banggai dengan mengesahkan/menetapkan RAPBD Tahun 2004 yang dituangkan didalam Keputusan DPRD Kabupaten Banggai No. 1/KPTS/ DPRD/2004 tanggal 29 Januari 2004 tentang Persetujuan atas penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2004 dan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai No. 1 Tahun 2004 tanggal 29 Januari 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2004. Hasil rapat Paripurna tersebut memutuskan besarnya tunjangan kesejahteraan/ tunjangan kesehatan bagi anggota DPRD Kabupaten Banggai Tahun 2004 sebesar Rp. 3.123.600.000,- (tiga milyar seratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa dalam penyusunan dan penetapan maupun penerimaan Anggaran Belanja DPRD Tahun 2004 berupa tunjangan kesejahteraan dalam bentuk uang pesangon dan asuransi tidak didasarkan atau menyimpang dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 161/321/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 161/321/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, yang dimaksud tunjangan

Hal. 5 dari 47 hal. Put. No. 146 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesejahteraan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2000 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 161/321/SJ tanggal 29 Desember 2003 tersebut adalah :

- Asuransi kesehatan ;
- Perumahan / sewa rumah dinas beserta perlengkapannya ;
- Pakaian dinas ;
- Apabila ada Anggota DPRD yang meninggal diberi santunan uang duka.

Namun dalam pelaksanaannya tunjangan kesejahteraan Anggota DPRD Kabupaten Banggai yang telah disahkan tersebut dibayarkan kepada Anggota DPRD Kabupaten Banggai dalam bentuk uang pesangon dan Asuransi Perkumpulan Bumi Putra 1912 Cabang Manado serta Asuransi Idaman Prima Bumi Putra 1912 Cabang Luwuk.

Akibat dari persetujuan dan penerimaan Anggaran DPRD Kabupaten Banggai, khususnya terhadap tunjangan kesejahteraan/tunjangan kesehatan berdasarkan hasil perhitungan ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai mengalami kerugian sebesar Rp. 3.494.527.933,- (tiga milyar empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Dari kerugian Negara sebesar Rp. 3.494.527.933,- (tiga milyar empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) masing-masing Terdakwa telah menerima tunjangan kesejahteraan dalam bentuk uang pesangon dan Asuransi Perkumpulan untuk kepentingan pribadi atau perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdakwa I. HUSEN MAHDALI sebesar Rp. 87.100.444,- (delapan puluh tujuh juta seratus ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II. YORRIS MARTHIANUS sebesar Rp. 65.647.841,- (enam puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;
- Terdakwa III. MUSADDAD MILE sebesar Rp. 87.100.444,- (delapan puluh tujuh juta seratus ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;
- Terdakwa IV. JUSUF DJALIL sebesar Rp. 65.647.841,- (enam puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa mereka Terdakwa I. HUSEN MAHDALI, Terdakwa II. YORRIS MARTHIANUS, Terdakwa III. MUSADDAD MILE dan Terdakwa IV. JUSUF DJALIL masing-masing selaku anggota DPRD Kabupaten Banggai Periode 1999-2004, Terdakwa I. HUSEN MAHDALI dan Terdakwa III. MUSADDAD MILE dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 171/3301/RO.TAPEM tanggal 23 Agustus 1999, sedangkan Terdakwa II. YORRIS MARTHIANUS, dan Terdakwa IV. JUSUF DJALIL dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 171/362/RO.TAPEM/2000 tanggal 4 Desember 2000 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kab. Banggai Pengganti Antar Waktu (PAW), bersama-sama dengan Panitia Anggaran (Panggar)/Anggota DPRD lainnya yaitu antara lain BURHANUDDIN DG. MATORANG, MOCH. RIVAI DG. MATORANG, NASRUN HIPAN, SH., ONESIMUS DJAKA, S.Th., H. FRANS DELANGAN, Drs. IRVAN HINELO, H. MUCHRIM ABD. GANI, ISKANDAR K. DJAWA, BA.,

Hal. 7 dari 47 hal. Put. No. 146 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSDIN MA'RUF, Spd., H. RASYID DIKO (yang masing-masing telah disidangkan secara terpisah) maupun Drs. H. DJAR'UN SIBAY, Drs. RAMLI MBANI, SURYANTO, YUSMIN RAHIM, HAMZAH DJALUMANG, Drs. BASRI SONO, H.M. RUSLI MANG, MAHMUD DJIBRAN, ARIYANTO HAKIM, AHMAD LABOKENG, ANWAR KASIM, H. SU'UDI AKUAN, MAGA HAKIM, NURKARI, SAMUDJI, H. ARFAT BIDJA, ABDUL MUIS (yang masing-masing akan diajukan secara terpisah) ataupun bertindak secara sendiri-sendiri pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti yaitu bulan Oktober 2003 sampai dengan Juli 2004, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Banggai Jalan Kyai Haji Samanhudi Luwuk atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Luwuk berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa I. HUSEN MAHDALI, Terdakwa II. YORIS MARTHIANUS, Terdakwa III. MUSADDAD MILE dan Terdakwa IV. JUSUF DJALIL selaku Anggota Panggar/Anggota DPRD Kabupaten Banggai Periode 1999-2004 dengan Anggota Panggar/Anggota DPRD Kabupaten Banggai lainnya telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Panitia Anggaran (Panggar) DPRD dan selaku Anggota DPRD Kabupaten Banggai yaitu pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2003 dilakukan rapat Panitia Anggaran Legislatif dalam rangka membahas Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) DPRD Kabupaten Banggai Tahun 2004 yang dipimpin Drs. H. TADJUDDIN TJATO (almarhum) selaku Wakil Ketua DPRD dan Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPRD Kabupaten Banggai, hadir dalam pembahasan tersebut antara lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV. JUSUF DJALIL selaku Anggota. Dalam pembahasan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) tersebut telah disepakati tunjangan kesejahteraan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Tahun 2004 sebesar Rp. 3.968.600.000,- (tiga milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Biaya asuransi Rp. 603.600.000,-
- Biaya general cek up Rp. 320.000.000,-
- Tunjangan kesejahteraan Rp. 3.045.000.000,-

Selanjutnya setelah disepakati besarnya tunjangan kesejahteraan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Tahun 2004 tersebut sebesar Rp. 3.968.600.000,- (tiga milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dilaporkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Banggai (Drs. H. DJAR'UN SIBAY) dan dituangkan didalam Keputusan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Banggai Nomor : 1/KPTS/PAN/DPRD/2003 tanggal 4 Desember 2003.

Kemudian Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Kabupaten Banggai tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Banggai kepada Bupati Banggai sesuai dengan surat Nomor : 173.1/1000/DPRD tanggal 4 Desember 2003 dan selanjutnya dibahas didalam Panitia Anggaran Eksekutif. Setelah pembahasan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Kabupaten Banggai dilakukan secara menyeluruh oleh Panitia Anggaran Eksekutif, selanjutnya dibawa dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai yang dipimpin oleh Ketua DPRD (Drs. DJAR'UN SIBAY) yang dihadiri Panitia Anggaran Eksekutif dan Panitia Anggaran Legislatif antara lain Terdakwa II. YORRIS MARTHIANUS, Terdakwa III. MUSADDAD MILE, Terdakwa IV. JUSUF DJALIL.

Selanjutnya pembahasan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Kabupaten Banggai disepakati, maka pada tanggal 12 Januari 2004 sampai dengan tanggal 29 Januari 2004 diadakan pembahasan RAPBD Kabupaten Banggai Tahun 2004 yaitu Penggabungan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) DPRD Kabupaten Banggai dengan

Hal. 9 dari 47 hal. Put. No. 146 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran eksekutif menjadi RAPBD.

Pada tanggal 29 Januari 2004 Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai dengan agenda pengambilan keputusan terhadap RAPBD Tahun 2004 tersebut dihadiri oleh Para unsur Pimpinan DPRD, anggota DPRD serta unsur Eksekutif Kabupaten Banggai dengan mengesahkan/menetapkan RAPBD Tahun 2004 yang dituangkan didalam Keputusan DPRD Kabupaten Banggai No. 1/KPTS/ DPRD/2004 tanggal 29 Januari 2004 tentang Persetujuan atas penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2004 dan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai No. 1 Tahun 2004 tanggal 29 Januari 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2004. Hasil rapat Paripurna tersebut memutuskan besarnya tunjangan kesejahteraan/ tunjangan kesehatan bagi anggota DPRD Kabupaten Banggai Tahun 2004 sebesar Rp. 3.123.600.000,- (tiga milyar seratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa dalam penyusunan dan penetapan maupun penerimaan Anggaran Belanja DPRD Tahun 2004 berupa tunjangan kesejahteraan dalam bentuk uang pesangon dan asuransi tidak didasarkan atau menyimpang dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 161/321/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 161/321/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, yang dimaksud tunjangan kesejahteraan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2000 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 161/321/SJ tanggal 29 Desember 2003 tersebut adalah :

- Asuransi kesehatan ;
- Perumahan / sewa rumah dinas beserta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlengkapannya ;

- Pakaian dinas ;
- Apabila ada Anggota DPRD yang meninggal diberi santunan uang duka.

Namun dalam pelaksanaannya tunjangan kesejahteraan Anggota DPRD Kabupaten Banggai yang telah disahkan tersebut dibayarkan kepada Anggota DPRD Kabupaten Banggai dalam bentuk uang pesangon dan Asuransi Perkumpulan Bumi Putra 1912 Cabang Manado serta Asuransi Idaman Prima Bumi Putra 1912 Cabang Luwuk.

Akibat dari persetujuan dan penerimaan Anggaran DPRD Kabupaten Banggai, khususnya terhadap tunjangan kesejahteraan/tunjangan kesehatan berdasarkan hasil perhitungan ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai mengalami kerugian sebesar Rp. 3.494.527.933,- (tiga milyar empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Dari kerugian Negara sebesar Rp. 3.494.527.933,- (tiga milyar empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) masing-masing Terdakwa telah menerima tunjangan kesejahteraan dalam bentuk uang pesangon dan Asuransi Perkumpulan untuk kepentingan pribadi atau perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdakwa I. HUSEN MAHDALI sebesar Rp. 87.100.444,- (delapan puluh tujuh juta seratus ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;
- Terdakwa II. YORRIS MARTHIANUS sebesar Rp. 65.647.841,- (enam puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;



- Terdakwa III. MUSADDAD MILE sebesar Rp. 87.100.444,- (delapan puluh tujuh juta seratus ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu ;
- Terdakwa IV. JUSUF DJALIL sebesar Rp. 65.647.841,- (enam puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 16 Mei 2005 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa I. HUSEN MAHDALI, Terdakwa II. YORRIS MARTHIANUS, Terdakwa III. MUSADDAD MILE dan Terdakwa IV. JUSUF DJALIL bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karenanya masing-masing dengan pidana penjara yaitu :
 - Terdakwa I. HUSEN MAHDALI selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
 - Terdakwa II. YORRIS MARTHIANUS selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
 - Terdakwa III. MUSADDAD MILE selama 3 (tiga) tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;

- Terdakwa IV. JUSUF DJALIL selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;

3. Memerintahkan supaya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV ditahan di Rutan ;

4. Menghukum Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV membayar denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;

5. Menghukum Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV untuk membayar uang pengganti masing-masing sebagai berikut :

- Terdakwa I. HUSEN MAHDALI sebesar Rp. 87.100.444,- (delapan puluh tujuh juta seratus ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Terdakwa II. YORRIS MARTHIANUS tidak dibebankan membayar uang pengganti mengingat Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara yang diterimanya ;
- Terdakwa III. MUSADDAD MILE sebesar Rp. 87.100.444,- dikurangi dengan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp. 77.000.000,- yaitu sebesar Rp. 10.100.444,- dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Terdakwa IV JUSUF DJALIL sebesar Rp. 65.647.841,- (enam puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Hal. 13 dari 47 hal. Put. No. 146 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel Perda Kab. Banggai No. 1 tahun 2004 tentang APBD tahun 2004 tanggal 29 Januari 2004 ;
- 1 (satu) bundel SK. Bupati Banggai No. 1 tahun 2004 tentang Penjabaran APBD tahun 2004 tanggal 29 Januari 2004 ;
- 1 (satu) bundel Dokumen Satuan Anggaran Satuan Kerja (DSAK) tahun 2004 untuk satuan kerja DPRD Kab. Banggai tanggal 28 Februari 2004 ;
- 1 (satu) bundel SPM (Surat Perintah Membayar) tertanggal 13 April 2004 sebesar Rp. 1.058.500.000,- ;
- 1 (satu) bundel SPM tertanggal 18 Mei 2004 sebesar Rp.1.200.000.000,- ;
- 1 (satu) bundel SPM tunjangan kesejahteraan/kesehatan guna biaya pembayaran premi asuransi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. Banggai tertanggal 24 Februari 2004 sebesar Rp. 559.276.096,- ;
- 1 (satu) bundel SPM pengisian kas guna tunjangan kesejahteraan/ kesehatan untuk kepentingan DPRD tanggal 11 Maret 2004 senilai Rp.8.500.000,- ;
- 1 (satu) bundel SPM pengisian kas guna tunjangan kesejahteraan/ kesehatan untuk kepentingan DPRD tanggal 11 Maret 2004 senilai Rp.7.500.000,- ;
- 1 (satu) bundel SPM pengisian kas guna tunjangan kesejahteraan/ kesehatan bagi Anggota DPRD Kab. Banggai tanggal 5 Mei 2004 senilai Rp. 3.302.950,- ;
- 1 (satu) bundel SPM pengisian kas guna tunjangan kesejahteraan/ kesehatan bagi Anggota DPRD Kab. Banggai tanggal 5 Mei 2004 senilai Rp. 7.500.000,- ;
- 1 (satu) bundel SPM pengisian kas guna tunjangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesejahteraan/ kesehatan untuk bantuan An. Hj. Fatma Mang Anggota DPRD Kab. Banggai tanggal 24 Mei 2004 senilai Rp. 1.797.000,- ;

- 1 (satu) bundel SPM pengisian kas guna tunjangan kesejahteraan/ kesehatan bagi Anggota DPRD Kab. Banggai tanggal 19 Juli 2004 senilai Rp. 6.485.575,- ;
 - 1 (satu) bundel SPM pengisian kas guna tunjangan kesejahteraan/ kesehatan bagi Anggota DPRD Kab. Banggai tanggal 4 Agustus 2004 senilai Rp. 2.500.000,- ;
 - Daftar penerimaan uang pesangon Anggota DPRD Kab. Banggai berdasarkan masa kerja ;
 - Daftar penerimaan uang pesangon bagi anggota DPRD Kab. Banggai untuk pembagian rata ;
 - Daftar penerimaan uang pesangon untuk pimpinan DPRD Kab. Banggai ;
 - Daftar penerimaan uang pesangon untuk Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) ;
 - Daftar klaim habis kontrak Kantor Cabang Askum Menado ;
 - Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 161/3211/SJ. tanggal 29 Desember 2003 ;
 - Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 171/3301/Rotapem/ tanggal 23 Agustus 1999 ;
 - Keputusan DPRD Kab. Banggai No. 2/KPTS/DPRD/2001 tanggal 2 Januari 2001 ;
- Tetap dipakai dalam perkara lain ;
- Uang tunai sejumlah Rp. 77.000.000,- milik Terdakwa III MUSADDAD MILE dan
 - Uang tunai sejumlah Rp. 65.650.000,- milik Terdakwa II YORIS MARTHIANUS ;

Dirampas untuk negara/kas daerah Kabupaten Banggai ;

7. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar

Hal. 15 dari 47 hal. Put. No. 146 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara masing-masing Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 18/Pid.B/2005/ PN.Lwk., tanggal 20 Juni 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. HUSEN MAHDALI, Terdakwa II. YORRIS MARTHIANUS, Terdakwa III. MUSADDAD MILE, Terdakwa IV. YUSUF DJALIL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I. HUSEN MAHDALI, Terdakwa II. YORRIS MARTHIANUS, Terdakwa III. MUSADDAD MILE, Terdakwa IV. YUSUF DJALIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara bersama- sama" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karenanya masing-masing dengan pidana penjara yaitu :
 - Terdakwa I. HUSEN MAHDALI selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
 - Terdakwa II. YORRIS MARTHIANUS selama 1 (satu) tahun ;
 - Terdakwa III. MUSADDAD MILE selama 1 (satu) tahun ;
 - Terdakwa IV. JUSUF DJALIL selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang sah terhadap Para Terdakwa yang telah dijalaninya dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
6. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
7. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengganti masing-masing sebagai berikut :

- Terdakwa I. HUSEN MAHDALI sebesar Rp. 87.100.444,- (delapan puluh tujuh juta seratus ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) dan apabila harta Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka ia harus menjalankan pidana tambahan selama 3 (tiga) bulan ;
- Terdakwa II. YORRIS MARTHIANUS sebesar Rp. 65.047.841,- (enam puluh lima juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) dan apabila harta Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka ia harus menjalankan pidana selama 3 (tiga) bulan ;
- Terdakwa III. MUSADDAD MILE sebesar Rp. 87.100.444,- (delapan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah empat ratus empat puluh empat rupiah) dan apabila harta Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka ia harus menjalankan pidana tambahan selama 3 (tiga) bulan ;
- Terdakwa IV JUSUF DJALIL sebesar Rp. 65.647.841,- (enam puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) dan apabila harta Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka ia harus menjalankan pidana tambahan selama 3 (tiga) bulan ;

8. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel Perda Kab. Banggai No. 1 tahun 2004 tentang APBD tahun 2004 tanggal 29 Januari 2004 ;
- 1 (satu) bundel SK. Bupati Banggai No. 1 tahun 2004 tentang Penjabaran APBD tahun 2004 tanggal 29 Januari 2004 ; 1 (satu) bundel Dokumen Satuan Anggaran Satuan Kerja (DSAK) tahun 2004 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan kerja DPRD Kab. Banggai tanggal 28 Februari 2004 ;

- 1 (satu) bundel SPM (Surat Perintah Membayar) tertanggal 13 April 2004 sebesar Rp. 1.058.500.000,- ;
- 1 (satu) bundel SPM tertanggal 18 Mei 2004 sebesar Rp.1.200.000.000,- ;
- 1 (satu) bundel SPM tunjangan kesejahteraan/kesehatan guna biaya pembayaran premi asuransi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. Banggai tertanggal 24 Februari 2004 sebesar Rp. 559.276.096,- ;
- 1 (satu) bundel SPM pengisian kas guna tunjangan kesejahteraan/ kesehatan untuk kepentingan DPRD tanggal 11 Maret 2004 senilai Rp.8.500.000,- ;
- 1 (satu) bundel SPM pengisian kas guna tunjangan kesejahteraan/ kesehatan untuk kepentingan DPRD tanggal 11 Maret 2004 senilai Rp.7.500.000,- ;
- 1 (satu) bundel SPM pengisian kas guna tunjangan kesejahteraan/ kesehatan bagi Anggota DPRD Kab. Banggai tanggal 5 Mei 2004 senilai Rp. 3.302.950,- ;
- 1 (satu) bundel SPM pengisian kas guna tunjangan kesejahteraan/ kesehatan bagi Anggota DPRD Kab. Banggai tanggal 5 Mei 2004 senilai Rp. 7.500.000,- ;
- 1 (satu) bundel SPM pengisian kas guna tunjangan kesejahteraan/ kesehatan untuk bantuan An. Hj. Fatma Mang Anggota DPRD Kab. Banggai tanggal 24 Mei 2004 senilai Rp. 1.797.000,- ; 1 (satu) bundel SPM pengisian kas guna tunjangan kesejahteraan/ kesehatan bagi Anggota DPRD Kab. Banggai tanggal 19 Juli 2004 senilai Rp. 6.485.575,- ;
- 1 (satu) bundel SPM pengisian kas guna tunjangan kesejahteraan/ kesehatan bagi Anggota DPRD Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Banggai tanggal 4 Agustus 2004 senilai Rp. 2.500.000,- ;

- Daftar penerimaan uang pesangon Anggota DPRD Kab. Banggai berdasarkan masa kerja ;
- Daftar penerimaan uang pesangon bagi anggota DPRD Kab. Banggai untuk pembagian rata ;
- Daftar penerimaan uang pesangon untuk pimpinan DPRD Kab. Banggai ;
- Daftar penerimaan uang pesangon untuk Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) ;
- Daftar klaim habis kontrak Kantor Cabang Askum Menado ;
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 161/3211/SJ. tanggal 29 Desember 2003 ;
- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 171/3301/Rotapem/ tanggal 23 Agustus 1999 ;
- Keputusan DPRD Kab. Banggai No. 2/KPTS/DPRD/2001 tanggal 2 Januari 2001 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

- Uang tunai sejumlah Rp. 77.000.000,- milik Terdakwa III MUSADDAD MILE dan
- Uang tunai sejumlah Rp. 65.650.000,- milik Terdakwa II YORIS MARTHIANUS ;

Dirampas untuk Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai ;

9. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor : 56/PID/2005/PT.PALU., tanggal 29 Desember 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Para Pembanding ;

1. JAKSA PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwuk ;

2. Terdakwa II. YORRIS MARTHIANUS dan ;

3. Terdakwa I. HUSEN MAHDALI, Terdakwa III.

MUSADDAD MILE serta Terdakwa IV JUSUF DJALIL
tersebut ;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri
Luwuk tanggal 20 Juni 2005 Nomor :
18/Pid.B/2005/PN.Lwk., yang dimohonkan
banding tersebut sehingga amar
selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa :

- I. HUSEN MAHDALI ;
- II. YORRIS MARTHIANUS ;
- III. MUSADDAD MILE dan
- IV. YUSUF DJALIL tersebut
diatas. tidak
terbukti secara sah
dan meyakinkan
bersalah melakukan
tindak pidana
sebagaimana
didakwakan tersebut
dalam dakwaan Primair
;

2. Membebaskan Para Terdakwa oleh
karena dari dakwaan Primair
tersebut ;

3. Menyatakan Para Terdakwa :

- I. HUSEN MAHDALI ;
- II. YORRIS MARTHIANUS ;
- III. MUSADDAD MILE dan
- IV. YUSUF DJALIL tersebut
diatas telah terbukti
secara sah dan
meyakinkan bersalah
melakukan tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana "korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" ;

4. Menghukum Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing yaitu :

- Terdakwa I. HUSEN MAHDALI selama 2 (dua) tahun ;
- Terdakwa II. YORRIS MARTHIANUS selama 2 (dua) tahun ;
- Terdakwa III. MUSADDAD MILE selama 2 (dua) tahun ;
- Terdakwa IV. JUSUF DJALIL selama 2 (dua) tahun ;

5. Menetapkan bahwa pada waktu menjalankan putusan ini lamanya Para Terpidana berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;

6. Menghukum pula Para Terdakwa dengan pidana denda masing-masing sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

7. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

8. Menghukum pula Para Terdakwa untuk membayar uang pengganti masing-masing :

1. Terdakwa I. HUSEN MAHDALI sebanyak Rp. 87.100.444,- (delapan puluh tujuh juta seratus ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) ;
2. Terdakwa II. YORRIS MARTHIANUS sebanyak Rp.65.647.841,- (enam puluh lima juta enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) ;

3. Terdakwa III. MUSADDAD MILE sebanyak Rp. 87.100.444,- (delapan puluh tujuh juta seratus ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) ;

4. Terdakwa IV. JUSUF DJALIL sebanyak Rp. 65.647.841,- (enam puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) ;

9. Menetapkan bahwa apabila uang pengganti kerugian negara tersebut tidak dibayarkan dalam tempo 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, atau dari harta bendanya tidak mencukupi guna pembayaran uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;

10. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel Perda Kab. Banggai No. 1 tahun 2004 tentang APBD tahun 2004 tanggal 29 Januari 2004 ;
- 1 (satu) bundel SK. Bupati Banggai No. 1 tahun 2004 tentang Penjabaran APBD tahun 2004 tanggal 29 Januari 2004 ;
- 1 (satu) bundel Dokumen Satuan Anggaran Satuan Kerja (DSAK) tahun 2004 untuk satuan kerja DPRD Kab. Banggai tanggal 28 Februari 2004 ;
- 1 (satu) bundel SPM (Surat Perintah Membayar) tertanggal 13 April 2004 sebesar Rp. 1.058.500.000,- ;
- 1 (satu) bundel SPM tertanggal 18 Mei 2004 sebesar Rp.1.200.000.000,- ;
- 1 (satu) bundel SPM tunjangan kesejahteraan/kesehatan guna biaya pembayaran premi asuransi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. Banggai tertanggal 24 Februari 2004 sebesar Rp. 559.276.096,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel SPM pengisian kas guna tunjangan kesejahteraan/ kesehatan untuk kepentingan DPRD tanggal 11 Maret 2004 senilai Rp.8.500.000,- ;
- 1 (satu) bundel SPM pengisian kas guna tunjangan kesejahteraan/ kesehatan untuk kepentingan DPRD tanggal 11 Maret 2004 senilai Rp.7.500.000,- ;
- 1 (satu) bundel SPM pengisian kas guna tunjangan kesejahteraan/ kesehatan bagi Anggota DPRD Kab. Banggai tanggal 5 Mei 2004 senilai Rp. 3.302.950,- ;
- 1 (satu) bundel SPM pengisian kas guna tunjangan kesejahteraan/ kesehatan bagi Anggota DPRD Kab. Banggai tanggal 5 Mei 2004 senilai Rp. 7.500.000,- ;
- 1 (satu) bundel SPM pengisian kas guna tunjangan kesejahteraan/ kesehatan untuk bantuan An. Hj. Fatma Mang Anggota DPRD Kab. Banggai tanggal 24 Mei 2004 senilai Rp. 1.797.000,- ;
- 1 (satu) bundel SPM pengisian kas guna tunjangan kesejahteraan/ kesehatan bagi Anggota DPRD Kab. Banggai tanggal 19 Juli 2004 senilai Rp. 6.485.575,- ;
- 1 (satu) bundel SPM pengisian kas guna tunjangan kesejahteraan/ kesehatan bagi Anggota DPRD Kab. Banggai tanggal 4 Agustus 2004 senilai Rp. 2.500.000,- ;
- Daftar penerimaan uang pesangon Anggota DPRD Kab. Banggai berdasarkan masa kerja ;
- Daftar penerimaan uang pesangon bagi anggota DPRD Kab. Banggai untuk pembagian rata ;
- Daftar penerimaan uang pesangon untuk pimpinan DPRD Kab. Banggai;

Hal. 23 dari 47 hal. Put. No. 146 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar penerimaan uang pesangon untuk Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) ;
- Daftar klaim habis kontrak Kantor Cabang Askum Menado ;
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 161/3211/SJ. tanggal 29 Desember 2003 ;
- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 171/3301/Rotapem/ tanggal 23 Agustus 1999 ;
- Keputusan DPRD Kab. Banggai No. 2/KPTS/DPRD/2001 tanggal 2 Januari 2001 ;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;
- Uang tunai sejumlah Rp. 77.000.000,- milik Terdakwa III MUSADDAD MILE dan
- Uang tunai sejumlah Rp. 65.650.000,- milik Terdakwa II YORIS MARTHIANUS ;

Dirampas untuk Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai;

11. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yaitu dalam tingkat pertama masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan dalam tingkat banding masing-masing sebanyak Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 646 K/Pid/2006 tanggal 10 Agustus 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa :

1. HUSEN MAHDALI, 2. YORRIS MARTHIANUS, 3. MUSADDAD MILE dan 4. JUSUF DJALIL tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor : 56/Pid/ 2005/PT.Palu., tanggal 29 Desember 2005,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

– Menerima permintaan banding dari Para
Pembanding :

1. JAKSA PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri
Luwuk ;
2. Terdakwa II. YORRIS MARTHIANUS dan ;
3. Terdakwa I. HUSEN MAHDALI, Terdakwa III.
MUSADDAD MILE serta Terdakwa IV YUSUF DJALIL
tersebut ;

– Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri
Luwuk tanggal 20 Juni 2005 Nomor :
18/Pid.B/2005/PN.Lwk., yang dimohonkan
banding tersebut sehingga amar
selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa :

- I. HUSEN MAHDALI ;
- II. YORRIS MARTHIANUS ;
- III. MUSADDAD MILE dan
- IV. YUSUF DJALIL tersebut diatas tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana sebagaimana didakwakan tersebut
dalam dakwaan Primair ;

2. Membebaskan Para Terdakwa oleh
karena dari dakwaan Primair
tersebut ;

3. Menyatakan Para Terdakwa ;

- I. HUSEN MAHDALI ;
- II. YORRIS MARTHIANUS ;
- III. MUSADDAD MILE dan
- IV. YUSUF DJALIL tersebut diatas telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara
bersama-sama" ;

4. Menghukum Para Terdakwa oleh karena itu dengan
pidana penjara masing-masing yaitu :

– Terdakwa I. HUSEN MAHDALI selama 2 (dua) tahun

Hal. 25 dari 47 hal. Put. No. 146 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ;
- Terdakwa II. YORRIS MARTHIANUS selama 2 (dua) tahun ;
 - Terdakwa III. MUSADDAD MILE selama 2 (dua) tahun ;
 - Terdakwa IV. JUSUF DJALIL selama 2 (dua) tahun ;
5. Menetapkan bahwa pada waktu menjalankan putusan ini lamanya Para Terpidana berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;
6. Menghukum pula Para Terdakwa dengan pidana denda masing- masing sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
7. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
8. Menghukum pula Para Terdakwa untuk membayar uang pengganti masing- masing :
1. Terdakwa I. HUSEN MAHDALI sebanyak Rp. 87.100.444,- (delapan puluh tujuh juta seratus ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) ;
 2. Terdakwa II. YORRIS MARTHIANUS sebanyak Rp.65.647.841,- (enam puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) ;
 3. Terdakwa III. MUSADDAD MILE sebanyak Rp. 87.100.444,- (delapan puluh tujuh juta seratus ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) ;
 4. Terdakwa IV. JUSUF DJALIL sebanyak Rp. 65.647.841,- (enam puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) ;
9. Menetapkan bahwa apabila uang pengganti kerugian negara tersebut tidak dibayarkan dalam tempo 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, atau dari harta bendanya tidak mencukupi guna pembayaran uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;

10. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel Perda Kab. Banggai No. 1 tahun 2004 tentang APBD tahun 2004 tanggal 29 Januari 2004 ;
- 1 (satu) bundel SK. Bupati Banggai No. 1 tahun 2004 tentang Penjabaran APBD tahun 2004 tanggal 29 Januari 2004 ;
- 1 (satu) bundel Dokumen Satuan Anggaran Satuan Kerja (DSAK) tahun 2004 untuk satuan kerja DPRD Kab. Banggai tanggal 28 Februari 2004 ;
- 1 (satu) bundel SPM (Surat Perintah Membayar) tertanggal 13 April 2004 sebesar Rp. 1.058.500.000,- ;
- 1 (satu) bundel SPM tertanggal 18 Mei 2004 sebesar Rp.1.200.000.000,- ;
- 1 (satu) bundel SPM tunjangan kesejahteraan/kesehatan guna biaya pembayaran premi asuransi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. Banggai tertanggal 24 Februari 2004 sebesar Rp. 559.276.096,- ;
- 1 (satu) bundel SPM pengisian kas guna tunjangan kesejahteraan/ kesehatan untuk kepentingan DPRD tanggal 11 Maret 2004 senilai Rp.8.500.000,- ;
- 1 (satu) bundel SPM pengisian kas guna tunjangan kesejahteraan/ kesehatan untuk kepentingan DPRD tanggal 11 Maret 2004 senilai Rp.7.500.000,- ;
- 1 (satu) bundel SPM pengisian kas guna tunjangan kesejahteraan/ kesehatan bagi Anggota DPRD Kab. Banggai tanggal 5 Mei 2004

Hal. 27 dari 47 hal. Put. No. 146 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 3.302.950,- ;

- 1 (satu) bundel SPM pengisian kas guna tunjangan kesejahteraan/ kesehatan bagi Anggota DPRD Kab. Banggai tanggal 5 Mei 2004 senilai Rp. 7.500.000,- ;

- 1 (satu) bundel SPM pengisian kas guna tunjangan kesejahteraan/ kesehatan untuk bantuan An. Hj. Fatma Mang Anggota DPRD Kab. Banggai tanggal 24 Mei 2004 senilai Rp.1.797.000,- ;

- 1 (satu) bundel SPM pengisian kas guna tunjangan kesejahteraan/ kesehatan bagi Anggota DPRD Kab. Banggai tanggal 19 Juli 2004 senilai Rp. 6.485.575,- ;

- 1 (satu) bundel SPM pengisian kas guna tunjangan kesejahteraan/ kesehatan bagi Anggota DPRD Kab. Banggai tanggal 4 Agustus 2004 senilai Rp. 2.500.000,- ;

- Daftar penerimaan uang pesangon Anggota DPRD Kab. Banggai berdasarkan masa kerja ;

- Daftar penerimaan uang pesangon bagi anggota DPRD Kab. Banggai untuk pembagian rata ;

- Daftar penerimaan uang pesangon untuk pimpinan DPRD Kab. Banggai;

- Daftar penerimaan uang pesangon untuk Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) ;

- Daftar klaim habis kontrak Kantor Cabang Askum Menado ;

- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 161/3211/SJ. tanggal 29 Desember 2003 ;

- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 171/3301/Rotapem/ tanggal 23 Agustus 1999 ;

- Keputusan DPRD Kab. Banggai No. 2/KPTS/DPRD/2001 tanggal 2 Januari 2001 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

- Uang tunai sejumlah Rp. 77.000.000,- milik Terdakwa III MUSADDAD MILE dan
- Uang tunai sejumlah Rp. 65.650.000,- milik Terdakwa II YORIS MARTIANUS ;

Dirampas untuk Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai

11. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yaitu dalam tingkat pertama masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan dalam tingkat banding masing-masing sebanyak Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali bertanggal 02 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 02 Juni 2009 dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang berkaitan dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Nopember 2008 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat fakta hukum baru tentang penegasan tidak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 berdasarkan Surat-Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa peraturan dasar materiil yang dijadikan dasar pengujian terjadinya tindak pidana korupsi adalah merujuk pada PP Nomor 110 Tahun 2000. Diketahui bersama

Hal. 29 dari 47 hal. Put. No. 146 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 G/HUM/2001 Perkara Hak Uji Materiil dinyatakan bahwa PP Nomor 110 Tahun 2000 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Substansi putusan Mahkamah Agung tersebut telah ditindak lanjuti dengan lahirnya Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/698/X/2003 tanggal 27 Oktober 2003 dan ditanda tangani oleh

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ; Bagir Manan yang menyatakan bahwa PP Nomor 110 Tahun 2000 tidak berlaku lagi dan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk melakukan suatu tindakan.

Dengan demikian maka Surat Dakwaan Tim Penuntut Umum yang menempatkan PP Nomor 110 Tahun 2000 sebagai peraturan dasar pengujian tindak pidana korupsi adalah mengidap cacat yuridis. Apa yang tertuang dalam Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/698/X/2003 tanggal 27 Oktober 2003 adalah bersesuaian dengan substansi dissenting opinion sebagaimana diuraikan pada point 1 di atas.

Bahwa selain itu, terdapat pula beberapa Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I. tentang Penegasan Tidak Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, hal mana Surat Edaran tersebut adalah ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia. Surat Edaran tersebut, masing-masing :

1. Surat Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : MA/KUMDIL/70/II/K/2005, perihal Surat Edaran Nomor : 4 Tahun 2005 tentang Penegasan Tidak Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah ;

2. Surat Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : MA/KUMDIL/07/VI/K/2006, perihal Penegasan Tidak Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Nomor : 01 Tahun 2006 tentang Penegasan Tidak Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

Bahwa berdasarkan surat-surat tersebut maka nyata jelas sikap dari Mahkamah Agung R.I. untuk senantiasa memberikan jaminan kepastian hukum atas putusan Yudicial Review Mahkamah Agung R.I. No. 04 G/Hum/ 2001.

Bahwa sebagaimana diketahui, tindakan PENYIDIKAN yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Luwuk berlangsung tanggal 24 September 2004, atas indikasi terjadinya Tindak Pidana Korupsi pada APBD Kabupaten Banggai T.A. 2004. Sudah barang tentu tindakan Penyidikan tersebut adalah berlangsung setelah dibataalkannya Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 berdasarkan putusan Yudicial Review Mahkamah Agung R.I. No. 04 G/HUM/2001 dan termuat dalam penegasan Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/698/X/2003 tanggal 27 Oktober 2003.

Dengan demikian, maka penempatan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 dalam Surat Dakwaan a quo memperlihatkan cacat yuridis dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk a quo.

Selain itu dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum juga ditempatkan Surat Mendagri Nomor : 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003, menyertai PP Nomor 110 Tahun 2000.

Hal. 31 dari 47 hal. Put. No. 146 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap permasalahan ini maka sesuai ketentuan Pasal 101 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2003 ditegaskan bahwa kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD diatur dengan Peraturan Pemerintah dan bukan dengan Surat Mendagri in casu Surat Mendagri Nomor : 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003.

Dengan demikian maka sesuai dengan perjenjangan Hirarki Perundangundangan (TAP MPR No. III/MPR/2000) maka Surat Mendagri tidak dapat diperankan untuk mengatur hal yang seharusnya menjadi muatan materi Hukum Peraturan Pemerintah. Hal ini adalah sejalan dengan substansi Dissenting Opinion Ketua Majelis Hakim Agung ; HARIFIN A. TUMPA,SH.MH., dalam Risalah Putusan Nomor : 1281 K/PID/2005, tanggal 30 Agustus 2005, halaman 32 s.d. 33, antara lain "Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2000 yang dicabut bukan alasan Mendagri mengeluarkan Surat Edaran No. 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003 yang isinya sama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000".

Bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta tersebut maka sudah sepatutnya menurut hukum untuk menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah mengidap cacat yuridis dan oleh karenanya adalah Batal Demi Hukum.

2. Bahwa terdapatnya Fakta hukum baru sebagaimana termuat dalam LAPORAN DAN REKOMENDASI PANJA PENEGAKAN HUKUM DAN PEMERINTAH DAERAH, Gabungan Komisi II dan Komisi III DPR R.I., tanggal 10 Oktober 2006

Bahwa pada bagian kesimpulan dalam LAPORAN DAN REKOMENDASI PANJA PENEGAKAN HUKUM DAN PEMERINTAH DAERAH, Gabungan Komisi II dan Komisi III DPR R.I., tanggal 10 Oktober 2006, halaman 4, point 7, 8, dan 9, masing-masing ditegaskan :

7 Terdapat fakta yang kuat bahwa telah terjadi kriminalisasi terhadap politik kebijakan pemerintahan daerah, yakni politik kebijakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di bidang anggaran, bahwa suatu perbuatan hukum yang masuk dalam hukum perdata dan hukum administrasi dipaksakan masuk dalam hukum pidana yang berujung pada proses pidana.

- 8 Penerapan produk hukum berupa PP Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD dalam proses hukum terhadap anggota DPRD maupun kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi atas dana APBD adalah tidak tepat karena PP Nomor 110 Tahun 2000 sudah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung Nomor 04/G/HUM/2001, tanggal 9 September 2002.
- 9 Penerapan unsur perbuatan melawan hukum materiil dalam proses hukum terhadap anggota DPRD maupun kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi atas dana APBD adalah tidak tepat karena ketentuan tentang unsur melawan hukum materiil dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006.

Bahwa berdasarkan kesimpulan dalam LAPORAN DAN REKOMENDASI PANJA PENEGAKAN HUKUM DAN PEMERINTAH DAERAH, Gabungan Komisi II dan Komisi III DPR R.I., tanggal 10 Oktober 2006, sikap DPR R.I. senantiasa tetap memandang bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 telah dibatalkan berdasarkan oleh putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 04/G/HUM/2001, tanggal 9 September 2002. Selain itu pula oleh pihak DPR R.I telah berpandangan bahwa adanya kasus dugaan tindak pidana korupsi yang didasarkan pada penerapan ketentuan Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 110 Tahun 2000 adalah merupakan kriminalisasi politik kebijakan pemerintah daerah di bidang anggaran. Esensinya bahwa perkara pidana (dugaan tindak pidana korupsi) adalah lebih berkarakteristik perkara perdata dan administrasi dan bukan perkara pidana.

Bahwa sehubungan dengan penempatan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 dalam pengujian tindak pidana korupsi, dan ditempatkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum in casu Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk, maka dalam Rapat Panitia Kerja Gabungan dengan Jaksa Agung RI, Kepala POLRI (yang diwakili Bareskrim POLRI) serta Menteri Dalam Negeri ; Masa Persidangan I Tahun Sidang 2006-2007 (halaman 12 risalah LAPORAN DAN REKOMENDASI PANJA PENEGAKAN HUKUM DAN PEMERINTAH DAERAH, Gabungan Komisi II dan Komisi III DPR R.I., tanggal 10 Oktober 2006), oleh Jaksa Agung R.I. telah mengemukakan sikap, antara lain :

"Jaksa Agung R.I. menegaskan kembali tentang telah diberikannya petunjuk kepada Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia agar tidak lagi menggunakan PP Nomor 110 Tahun 2000, tetapi menggunakan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil. Petunjuk ini termuat dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-520/ F.2.1/08/2003, tanggal 26 Agustus 2003. Surat Edaran ini diperkuat lagi oleh Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-328/F/Fd. 1/05/2005, tanggal 4 Mei 2005 yang memberi petunjuk kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi agar dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anggota DPRD dan pejabat Pemda tidak lagi mengacu pada PP Nomor 110 Tahun 2000 tetapi didasarkan pelanggaran formal lainnya, kepatutan atau kelaziman yang berlaku dalam masyarakat, artinya melawan hukum secara materiel. Terhadap Kejari yang masih menggunakan PP 110/2000 akan ditegur dan dilakukan eksaminasi".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Jaksa Agung tersebut, ternyata telah tidak diikuti oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk. Meskipun Jaksa Agung telah mengeluarkan untuk tidak menggunakan PP Nomor 110 Tahun 2000 sejak tahun 2003 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-520/ F.2.1/08/2003, tanggal 26 Agustus 2003 dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-328/F/Fd.1/05/2005, tanggal 4 Mei 2005, namun sejak bulan September 2004, Kejaksaan Negeri Luwuk masih tetap menggunakan PP Nomor 110 Tahun 2000 dalam formulasi Surat Dakwaan.

Bahwa pada bagian akhir REKOMENDASI PANJA PENEGAKAN HUKUM DAN PEMERINTAHAN DAERAH, halaman 35 point 7, ditegaskan :

"Meminta Presiden R.I. agar dapat menghentikan penanganan kasus-kasus dugaan korupsi dana APBD oleh Anggota DPRD dan Kepala Daerah sesuai kewenangannya, serta dapat segera memberikan rehabilitasi dan pemulihan nama baik beserta segenap hak-haknya atas kerugian yang diderita oleh Anggota DPRD dan Kepala Daerah akibat penggunaan PP Nomor 110 Tahun 2000, PP Nomor 105 Tahun 2000 serta Surat Edaran Mendagri'.

Berdasar uraian fakta tersebut nyata jelas, adanya sikap DPR R.I., Jaksa Agung yang senantiasa tetap menghormati keberadaan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 04/G/HUM/2001, tanggal 9 September 2002. Adanya penghormatan Lembaga Negara lain atas eksistensi putusan Mahkamah Agung tersebut, hendaknya dapat menjadi pedoman bagi para Hakim Agung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana yang menempatkan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 serta Surat Edaran Menteri in casu Menteri Dalam Negeri, sebagai dasar pengujian perbuatan Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

3. Bahwa terdapatnya Fakta (Bukti) Baru (Novum)

Hal. 35 dari 47 hal. Put. No. 146 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 536 K/Pid/2005, tanggal 10 Oktober 2007

Mencermati putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 536 K/ Pid/2005 tanggal 10 Oktober 2007,

terlihat bahwa beberapa Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat ; H. Marfendi, dkk telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Sumatera Barat.

Bahwa dalam pemeriksaan Tingkat Kasasi, oleh Majelis Hakim Agung yang dipimpin oleh BAGIR MANAN, dan Hakim Anggota masing-masing ; H. ISKANDAR KAMIL, SH., dan DJOKO SARWOKO,SH.MH., telah memberikan pertimbangan hukum, dalam hal-hal sebagai berikut :

"Tentang perbuatan para Terdakwa menerima uang atas dasar Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD, menerima uang atas dasar Peraturan Daerah yang sah adalah suatu perbuatan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Atas dasar pertimbangan tersebut, tidak ada kesalahan yang dilakukan para Terdakwa yang menjadi dasar pemidanaan sesuai dengan azas "geen straf zonder schuld" ; meskipun para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan ataupun pelanggaran, sehingga para Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum serta mereka harus dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya" (Vide YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG R.I. TAHUN 2008 ; Dihimpun oleh Mahkamah Agung R.I. Tahun 2008, halaman 234).

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut terlihat bahwa "payung hukum" Anggaran DPRD maupun Sekretariat DPRD hanyalah mengacu pada Peraturan Daerah. Sepanjang Peraturan Daerah dinyatakan sah melalui proses pengawasan represif sesuai Pasal 113 UU No. 22 Tahun 1999 jo PP No. 20 Tahun 2001, dan tidak dibatalkan, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segala tindakan menerima uang yang penganggarannya tertera pada kode rekening dalam Peraturan Daerah, adalah merupakan tindakan yang tidak bertentangan dengan hukum. Sehubungan hal tersebut, maka sekitar keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai T.A. 2004 dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Bahwa PERDA No. 1 Tahun 2004 yang memuat tunjangan kesejahteraan/kesehatan dalam kode rekening 2.01.01.1.1.01.26.2, menyangkut keabsahannya dimulai dari Surat Bupati Banggai No. 910/3193/Bag.Keu, tanggal 29 Desember 2003 perihal : 43 (empat puluh tiga) eksemplar Rancangan Penjabaran APBD Kab. Banggai Tahun Anggaran 2004, dan Surat Bupati Banggai No. 903/0150/bag.keu., tanggal 12 Januari 2004 perihal 43 (empat puluh tiga) eksemplar Nota Keuangan RAPBD Kab. Banggai Tahun Anggaran 2004. Yang selanjutnya dikuatkan dengan Keputusan DPRD Kab. Banggai No. 1/KPTS/DPRD/2004., tanggal 29 Januari 2004, tentang Persetujuan atas Penetapan Peraturan Daerah Kab. Banggai Tahun Anggaran 2004.
- b. Bahwa secara prosedur formal , ditetapkannya PERDA Nomor 1 Tahun 2004 sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang secara lengkap kejadian dan mekanisme pembahasan dalam sidang paripurna dalam mencetuskan PERDA dimaksud termuat dalam risalah Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2004.
- c. Bahwa secara materiil Anggaran Belanja dimaksud telah dipertanggung jawabkan oleh BUPATI selaku otoritas Pemerintah Kabupaten Banggai dan tindakan tersebut adalah "Merupakan kebijakan Pemerintah Daerah dalam kewenangannya" yang tidak dapat dilakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 319 K/Sip/1968 tanggal 11 Maret 1970 yang pada

Hal. 37 dari 47 hal. Put. No. 146 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan bahwa Penyidik tidak berwenang mengadili kebijakan Pemerintah Daerah atas hal-hal dalam kewenangannya.

d. Bahwa PERDA telah dilakukan Pengawasan Represif oleh Gubernur Sulteng mendasari ketentuan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya PERDA maka wajib dilakukan pengawasan oleh Pemerintah. Dan dalam hal ini PERDA No. 1 Tahun 2004 telah dilakukan pengawasan represif oleh Gubernur Sulawesi Tengah dan selanjutnya telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kab. Banggai No. 1 Seri A No. 1 Tahun 2004 maka secara hukum peraturan daerah tersebut berlaku sebagai hukum positif.

e. Berdasarkan atas pertimbangan hukum tersebut, maka sesuai Pasal 113 UU No. 22 Tahun 1999 jo PP No. 20 Tahun 2001, sebagaimana dibuktikan melalui laporan hasil pemeriksaan khusus Badan Pengawas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah No. 709/03/RHS/Bawasdaprop tanggal 21 September 2004 dan Surat Gubernur No. 709/3204/Bawasdaprop tanggal 30 September 2004 (telah diajukan sebagai bukti surat dalam perkara a quo), Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2004, dinyatakan sah dan tidak dibatalkan, maka segala tindakan menerima uang yang penganggarannya tertera pada kode rekening dalam Peraturan Daerah, adalah merupakan tindakan yang tidak bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan uraian di atas maka Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai T.A. 2004 yang telah melalui mekanisme pengujian represif dan telah pula diundangkan dalam Lembaran Daerah Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banggai No. 1 Seri A No. 1 Tahun 2004 serta berlaku positif dalam Tahun Anggaran 2004 adalah menjadi dasar hukum penerimaan uang tunjangan kesejahteraan/kesehatan oleh Pemohon Peninjauan Kembali.

4. Bahwa terdapatnya Fakta Baru (Novum) berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 541 K/Pid/2007, tanggal 12 Juni 2008

Mencermati putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 541 K/ Pid/2007 tanggal 12 Juni 2008, terlihat bahwa Anggota DPRD Kabupaten Banggai, masing-masing ; Drs. H. DJAR'UN SIBAY (Ketua DPRD Kab. Banggai masa bakti 1999-2004) dan SURYANTO (Anggota DPRD Kab. Banggai masa bakti 1999-2004) telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai T.A. 2004.

Bahwa dalam pemeriksaan Tingkat Kasasi, oleh Majelis Hakim Agung yang dipimpin oleh ISKANDAR KAMIL, SH., dan Hakim Anggota masing-masing ; Prof. Dr. KOMARIAH EMONG SAPARDJAJA, SH., dan M. BAHAUDIN QAUDRY, SH., telah memberikan pertimbangan hukum, dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Perbuatan para Terdakwa sebagai Panitia Anggaran yang menyusun konsep/draft Rancangan Perda tentang Anggaran, bukan merupakan perbuatan melawan hukum (tindak pidana) karena suatu konsep (draft) bukan merupakan produk hukum yang mempunyai kekuatan mengikat ;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 1 Tahun 2004 adalah sah karena tidak dibatalkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah sesuai (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 113-114) ;
- c. Peraturan Daerah yang sah adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum. PP Nomor 110 Tahun 2000 berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 04/G/HUM/2001, telah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum mengikat berdasarkan Pasal 1 ayat (2) KUHP kalau ada perubahan ketentuan peraturan perundangan maka yang digunakan adalah ketentuan yang menguntungkan bagi Terdakwa ;

- d. Proses penyusunan suatu Peraturan Daerah merupakan perbuatan dalam lapangan ketatanegaraan, administrasi Negara dan bukan merupakan tindakan dalam bidang hukum pidana ;
- e. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa perbuatan para Terdakwa memang terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana oleh karenanya para Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (vide halaman 35 Risalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 541 K/Pid/2007 tanggal 12 Juni 2008) ;

Bahwa selanjutnya pada bagian lain dalam putusan tersebut (Vide halaman 35-36 Risalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 541 K/Pid/2007 tanggal 12 Juni 2008 ditegaskan : "Dari uraian-uraian tersebut di atas maka bila terdapat penyimpangan penetapan Perda APBD tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 113 dan 114 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 karena merupakan perbuatan yuridis ketatanegaraan sedangkan terhadap Terdakwa-Terdakwa yang telah menerima tunjangan kesejahteraan/kesehatan dan uang habis kontrak Asuransi Kumpulan (ASKUM) tersebut dengan demikian bukanlah merupakan perbuatan yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana".

Bahwa memperhatikan muatan materi dakwaan tindak pidana yang menempatkan Terdakwa Drs. H. DJAR'UN SIBAY dan Terdakwa SURYANTO adalah sama secara substantive dengan Dakwaan Tindak Pidana Korupsi yang ditujukan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali yaitu sama-sama terjadi pada Anggaran Belanja DPRD Kab. Banggai T.A. 2004 pada kode rekening Tunjangan Kesejahteraan/Kesehatan. Drs. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJAR'UN SIBAY berkedudukan sebagai Ketua DPRD Kab. Banggai masa bakti 1999-2004, dan para Pemohon Peninjauan Kembali berkedudukan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banggai masa bakti 1999-2004.

Dengan demikian penempatan keabsahan PERDA No. 1 Tahun 2004 tentang APBD Kab. Banggai T.A. 2004, Lembaran Daerah Nomor 1 Seri A Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 541 K/Pid/2007 tanggal 12 Juni 2008 serta berbagai pertimbangan hukum lainnya, adalah merupakan serangkaian fakta (bukti) baru yang dapat memberikan pembenaran atas tindakan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Atas dasar pertimbangan hukum yang termuat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 541 K/Pid/2007 tanggal 12 Juni 2008 tersebut, maka adalah cukup dasar bagi Majelis Hakim dalam perkara Peninjauan Kembali ini untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1281 K/PID/2005, tanggal 30 Agustus 2005.

Bahwa berdasar substansi dasar Peninjauan Kembali di atas, maka nyata jelas adanya kekeliruan ataupun kekhilafan Hakim yang masih menerima keberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 atas APBD Kabupaten Banggai T.A. 2004. Senyatanya bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 telah dibatalkan berdasarkan putusan Yudicial Review Mahkamah Agung R.I. No. 04 G/Hum/2001. Selain itu ada terdapat fakta baru (Novum) yang menegaskan bahwa bila terdapat penyimpangan penetapan Perda APBD tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 113 dan 114 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 karena merupakan perbuatan yuridis ketatanegaraan sedangkan terhadap Terdakwa-Terdakwa yang telah menerima tunjangan kesejahteraan/pesangon dan uang habis kontrak Asuransi Kumpulan (ASKUM) tersebut dengan demikian bukanlah merupakan perbuatan yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan permohonan

Hal. 41 dari 47 hal. Put. No. 146 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Terdakwa telah didakwa dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000, oleh Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya diputus dengan putusan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti, akan tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana, oleh karena termasuk dalam bidang hukum administrasi/hukum tata negara (Ontslaag Van Alle Rechtervervolging) dan terhadap Anggota- anggota DPRD Banggai yang lain terdapat putusan- putusan pembebasan ;

Bahwa walaupun perkara ini berdiri sendiri terlepas dari perkara Anggota DPRD lainnya maka untuk mencegah terjadinya disparitas pembedaan sebaiknya diputus dengan pidana yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan pasal 263 (2) huruf c jo pasal 266 ayat (2) huruf b angka 4 KUHP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 646 K/Pid/2006., tanggal 10 Agustus 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor : 56/PID/2005/ PT.PALU., tanggal 29 Desember 2005 jo. putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 18/Pid.B/2005/PN.Lwk., tanggal 20 Juni 2005 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan dan Terpidana dibebaskan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHP, Undang- Undang No. 48 Tahun 2009, Undang- Undang No. 8 Tahun 1981, dan Undang- Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang- undangan lain yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida II : **YORIS MARTHIANUS** tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 646 K/Pid/2006 tanggal 10 Agustus 2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 56/PID/2005/PT.PALU., tanggal 29 Desember 2005 jo Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 18/Pid.B/20051 PN.Lwk., tanggal 20 Juni 2005

MENGADILI KEMBALI

1. Menyatakan Terpidana II : **YORIS MARTHIANUS** tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;
2. Melepaskan Terpidana II dari segala tuntutan hukum (Ontslaag Van Alle Rechtervervolging) ;
3. Memulihkan hak Terpidana II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Perda Kab. Banggai No. 1 tahun 2004 tentang APBD tahun 2004 tanggal 29 Januari 2004 ;
 - 1 (satu) bundel SK. Bupati Banggai No. 1 tahun 2004 tentang Penjabaran APBD tahun 2004 tanggal 29 Januari 2004 ;
 - 1 (satu) bundel Dokumen Satuan Anggaran Satuan Kerja (DSAK) tahun 2004 untuk satuan kerja DPRD Kab.

Hal. 43 dari 47 hal. Put. No. 146 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggai tanggal 28 Februari 2004 ;

- 1 (satu) bundel SPM (Surat Perintah Membayar) tertanggal 13 April 2004 sebesar Rp. 1.058.500.000,- ;
- 1 (satu) bundel SPM tertanggal 18 Mei 2004 sebesar Rp.1.200.000.000,- ;
- 1 (satu) bundel SPM tunjangan kesejahteraan/kesehatan guna biaya pembayaran premi asuransi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. Banggai tertanggal 24 Februari 2004 sebesar Rp.559.276.096,- ;
- 1 (satu) bundel SPM pengisian kas guna tunjangan kesejahteraan/kesehatan untuk kepentingan DPRD tanggal 11 Maret 2004 senilai Rp.8.500.000,- ;
- 1 (satu) bundel SPM pengisian kas guna tunjangan kesejahteraan/kesehatan untuk kepentingan DPRD tanggal 11 Maret 2004 senilai Rp.7.500.000,- ;
- 1 (satu) bundel SPM pengisian kas guna tunjangan kesejahteraan/kesehatan bagi Anggota DPRD Kab. Banggai tanggal 5 Mei 2004 senilai Rp. 3.302.950,- ;
- 1 (satu) bundel SPM pengisian kas guna tunjangan kesejahteraan/kesehatan bagi Anggota DPRD Kab. Banggai tanggal 5 Mei 2004 senilai Rp. 7.500.000,- ;
- 1 (satu) bundel SPM pengisian kas guna tunjangan kesejahteraan/kesehatan untuk bantuan An. Hj. Fatma Mang Anggota DPRD Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggai tanggal 24 Mei 2004 senilai
Rp. 1.797.000,- ;

- 1 (satu) bundel SPM pengisian kas guna tunjangan kesejahteraan/ kesehatan bagi Anggota DPRD Kab. Banggai tanggal 19 Juli 2004 senilai Rp. 6.485.575,- ;
- 1 (satu) bundel SPM pengisian kas guna tunjangan kesejahteraan/ kesehatan bagi Anggota DPRD Kab. Banggai tanggal 4 Agustus 2004 senilai Rp. 2.500.000,- ;
- Daftar penerimaan uang pesangon Anggota DPRD Kab. Banggai berdasarkan masa kerja ;
- Daftar penerimaan uang pesangon bagi anggota DPRD Kab. Banggai untuk pembagian rata ;
- Daftar penerimaan uang pesangon untuk pimpinan DPRD Kab. Banggai ; Daftar penerimaan uang pesangon untuk Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) ;
- Daftar klaim habis kontrak Kantor Cabang Askum Manado ;
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 161/3211/SJ. tanggal 29 Desember 2003 ;
- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 171/3301/Rotapem/ tanggal 23 Agustus 1999 ;
- Keputusan DPRD Kab. Banggai No. 2/KPTS/DPRD/2001 tanggal 2 Januari 2001 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

Hal. 45 dari 47 hal. Put. No. 146 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 77.000.000,- milik Terdakwa III MUSADDAD MILE dan
- Uang tunai sejumlah Rp. 65.650.000,- milik Terdakwa II YORIS MARTHIANUS ;

Dirampas untuk Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai ;

Membebaskan biaya perkara dalam peninjauan kembali kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 9 Juni 2009** oleh **Djoko Sarwoko, SH.MH.**, Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum., dan Prof.Dr.Komariah E.Sapardjaja, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./ **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum**

ttd./

Djoko Sarwoko, SH.MH.

ttd./ **Prof.Dr.Komariah E.Sapardjaja, SH.**

Panitera Pengganti ;
ttd./

Purwanto, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S U N A R Y O, SH.MH.
NIP. : 0400044338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)